





LAWBRARY

ALSALCUB.ORG



ILMU NEGARA



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

ILMU NEGARA

Presented By

Academic Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Negara Hukum

Negara hukum memiliki definisi yang berbeda-beda dari masing-masing pendapat para ahli maupun sarjana, salah satunya adalah Franz Magnis Suseno yang berpendapat bahwa negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang yang dapat menjamin HAM: Mencerminkan negara memberi perlindungan dan menghormati HAM perorangan.
- b. Kekuasaan dijalankan sesuai hukum positif yang berlaku: Kekuasaan negara tidak bisa sewenang-wenang dan harus mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hukum yang diterapkan harus adil dan baik sesuai keadilan yang diharapkan masyarakat.
- c. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga sesuai dengan ketetapan dalam UUD: Dalam UUD ada pembagian kekuasaan dan setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing yang telah ditetapkan agar tidak muncul kekuasaan yang absolut.
- d. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman: Rakyat dapat mengadu ke pengadilan atas tindakan lembaga negara yang sewenang-wenang. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan.
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak: Bebas menentukan keputusan namun tetap menyamakan semua orang sama dimata hukum.

Namun, dalam *lawbrary* ini akan dijelaskan bahwa negara hukum terbagi menjadi 4 yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legalist*, dan nomokrasi islam yang akan dijabarkan lebih lanjut.

1.1. *Rechtsstaat*

Rechtstaat adalah istilah yang digunakan bagi negara-negara eropa kontinental. Konsep ini lahir akibat respons terhadap pemerintahan absolut oleh raja yang berkuasa pada abad 17-18 yang bertindak sewenang-wenang tanpa kontrol hukum yang jelas. Kemudian lahirlah pemikiran yang menjadi gagasan bahwa negara itu seharusnya dijalankan berdasarkan hukum yang mengatur dan dibatasi kewenangannya. Prinsip negara hukum ini bertumpu pada sistem *civil law* yang menitikberatkan pada administrasi. Tokoh-tokoh penting dibalik konsep ini ada Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Namun, W. Friedman berpendapat konsep *rechstaat* sama dengan *rule of law* karena memiliki arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Akan tetapi, secara umum penggunaan *rechstaat* dan *rule of law* memiliki konsep yang berbeda. *Rechtstaat* menempatkan supremasi hukum sebagai pondasi utama negara yang demokratis dan berkeadilan. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum *rechstaat* yaitu:

- a. Adanya jaminan perlindungan HAM.
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*trias politica*).
- c. Terdapat pemerintahan berdasarkan undang-undang (peraturan).
- d. Adanya pengadilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.

1.2. **Rule of Law**

Rule of law adalah konsep yang digunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon (Inggris). Konsep ini lahir dari perjuangan rakyat Inggris yang melawan kekuasaan absolut raja dan aristokrasi yang tidak terkendali. Tokoh penting yang memperkenalkan dan mempopulerkan *Rule of Law* adalah A.V. Dicey melalui karya-karyanya yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi penguasa tertinggi di negara, bukan manusia atau kelompok tertentu. Konsep ini hanya mengenal satu sistem peradilan umum yang berfungsi mengawasi semua tindakan, termasuk tindakan pemerintah, dengan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. *Rule of Law* bertujuan memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negara, serta membatasi kekuasaan penguasa melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip negara hukum ini bertumpu pada sistem

common law yang menitikberatkan pada *judicial*. Dalam *Rule of Law*, ada 3 prinsip utama yang sangat ditekankan, yaitu:

- a. *Supremacy of law*: Seseorang baru bisa dihukum jika melanggar hukum yang berlaku.
- b. *Equality before the law*: Semua orang sama di mata hukum.
- c. *Due process of law*: Menjamin HAM melalui undang-undang (peraturan) dan putusan pengadilan.

1.3. *Socialist Legalist*

Merupakan konsep yang dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis. Dalam sistem ini, hukum bukan hanya berfungsi membatasi kekuasaan tetapi sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat menuju cita-cita sosialisme yang diinginkan oleh partai komunis. Oleh karena itu, partai komunis memegang peranan sentral dalam mengendalikan hukum dan negara, serta independensi peradilan tidak sepenuhnya dijamin karena hukum harus selaras dengan kebijakan politik partai. Sehingga hukum di negara sosialis lebih bersifat instrumental dan subordinat terhadap kepentingan politik dan ideologi partai penguasa. Lalu, apakah kemudian aliran sosialisme merupakan komunisme? Jawabannya tidak. Jika ditarik secara historis, aliran sosialisme lahir karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dari kapitalisme, khususnya pada masa revolusi industri. Kemudian lahir aliran sosialisme dengan ide dasar ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas dan semua kekayaan itu milik bersama. Lalu, lambat laun berkembanglah beberapa aliran seperti komunisme itu sendiri yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan adanya pemerataan ekonomi. Akan tetapi, dalam praktik di berbagai negara seringkali menimbulkan masalah besar karena menjalankan pemerintahan secara otoriter, menekan kebebasan individu, bahkan melakukan kekerasan dalam politik demi mencapai kekuasaan. Contohnya seperti Uni Soviet yang saat itu dibawah Stalin, Kamboja dibawah Pol pot, dan lainnya. Alih-alih negara dan masyarakatnya sejahtera, para pemimpinnya menyebabkan penderitaan massal, pelanggaran terhadap HAM, bahkan genosida.

1.4. *Nomokrasi Islam*

Nomokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*nomos*” = Norma atau aturan, dan “*cratein*” = Kekuasaan atau pemerintahan. Jika digabungkan, nomokrasi adalah kekuasaan berdasarkan hukum. Nomokrasi Islam merupakan konsep negara hukum yang berlandaskan pada hukum Islam atau syariaah, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan konsep negara hukum lainnya, nomokrasi islam juga berakar pada tradisi hukum Islam klasik yang menempatkan hukum Allah sebagai sumber utama dan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat. Para ulama dan pemikir islam menegaskan bahwa negara harus tunduk pada hukum agama dan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Konsepnya lebih menekankan keselarasan antara hukum agama dan tata pemerintahan sehingga negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai pelaksana kehendak ilahi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut Mohammad Thahir Azhary, nomokrasi islam mengandung konsep sebagai berikut:

- a. Berasal dari wahyu Allah SWT, sehingga mengandung kebenaran mutlak.
- b. Memiliki sifat bidimensional, yaitu duniawi dan ukhrowi.
- c. Berisi nilai-nilai ketuhanan (ilahiyyah) dan kemanusiaan (insaniyyah).
- d. Dilandasi oleh 2 doktrin pokok dalam islam, yaitu: (1) Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Amar ma'ruf dan nahi munkar, artinya agar manusia memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk.
- e. Nomokrasi islam berlaku bagi seluruh umat manusia karena prinsip-prinsipnya mengandung nilai-nilai universal dan sesuai fitrah manusia.

Lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Apakah menganut *rechstaat* atau *rule of law*? Konsep negara hukum Indonesia tentunya berdasarkan konsep negara hukum secara umum, tetapi juga disesuaikan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi karena Indonesia mempunyai Dasar Negara Pancasila yang merupakan cara pandang, filsafat hidup bagi Negara, maka para pendiri negara menkonsepsikan bahwa Negara Republik Indonesia

merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan berkeadilan sosial (*theo-democratic-sozial rechtsstaat*)". Hal ini kemudian ditegaskan tentang "Indonesia Negara Hukum" yang dapat disimpulkan bahwa, "Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam Negara Indonesia, dimana falsafah Pancasila begitu meresap, hingga Negara kita ini dapat dinamakan Negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan". Menurut Moh. Mahfud M.D, negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mengambil konsep *prismatic* atau *integrative* dari 2 konsep "*Rechtsstaat*" dan "*rule of law*". Sehingga, jika mengatakan prinsip kepastian hukum dalam *rechtsstaat* dipadukan dengan "keadilan" dalam *rule of law*., Indonesia tidak memilih salah satunya, tetapi Indonesia memasukkan unsur-unsur baik dari keduanya. Contohnya dalam UUD NRI Tahun 1945, dari pasal 27 - 31 memuat ciri-ciri konsep negara hukum *rule of law* yang berasal dari Anglo-Saxon mengenai hak asasi manusia.

2. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Pembahasan mengenai bentuk negara merupakan pembahasan mengenai seperti apa ketika negara itu menjelma ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, pembahasan ini sering mendapat perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai bentuk negara maupun bentuk pemerintahan. Misalkan, ada yang berpendapat bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan pendapat lain mengatakan bentuk negara adalah negara kesatuan atau negara federal. Bahkan, ada yang mengartikan antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan itu sama. Namun, dalam *lawbrary* ini di bedakan pengertian antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu sendiri. **Bentuk negara** mengacu pada struktur organisasi negara secara keseluruhan termasuk wilayah dan penduduk sebagai satu kesatuan politik, seperti bagaimana susunan lembaga-lembaga politik dalam suatu negara. **Bentuk pemerintahan** mengacu pada cara bagaimana kekuasaan politik dijalankan dan diatur dalam suatu negara, yang mana lebih menjelaskan fungsi pemerintahan tanpa menyinggung

wilayah maupun penduduk. Lalu, bagaimana perbedaan antara bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan? Perbedaan tersebut bisa dilihat melalui tabel berikut:

Bentuk Negara	Bentuk Pemerintahan	Sistem Pemerintahan
Mengatur struktur negara secara keseluruhan, terutama hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.	Menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dijalankan dan diatur, terutama terkait siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana pergantian kekuasaan dilakukan. Intinya berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.	Berkaitan dengan mekanisme kerja pemerintahan dan hubungan antar lembaga negara.
Contoh: Negara federasi terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu	Contoh: Republik kekuasaan berganti melalui pemilu	Contoh: Sistem presidensial memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif

Umumnya ada negara dengan bentuk negara yang sama, namun bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya berbeda. Misalkan negara Indonesia yang memiliki bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Adapun Inggris yang memiliki bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan monarki parlementer dimana raja dan ratu sebagai simbol negara, dan sistem pemerintahan parlementer yang berarti kekuasaan eksekutif dipimpin perdana menteri. Lalu, Amerika Serikat dengan bentuk negara federal, bentuk pemerintahan

republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk negara bersifat tetap dan mendasar karena menyangkut susunan keseluruhan negara, termasuk pembagian wilayah dan hubungan antara pusat dengan daerah. Mengubah bentuk negara, misalnya dari negara kesatuan menjadi negara federal atau sebaliknya berarti merombak struktur negara secara menyeluruh, termasuk konstitusi dan sistem pemerintahan yang berlaku. Sedangkan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan bersifat lebih fleksibel dan sementara karena berkaitan dengan cara pelaksanaan kekuasaan politik dan pengaturan pemerintahan dalam negara tersebut. Contohnya sendiri bisa dilihat dari perubahan negara kita setelah merdeka yang pernah menjadi bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian menjadi Republik Indonesia (RI). Bentuk negara dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” oleh Prof. Mirriam Budiardjo membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi 2 (dua) yaitu secara *vertikal* dan *horizontal*. Secara *vertikal*, berarti membagi kekuasaan menurut tingkatan (tingkat pemerintahan) atau pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan. Pembagian ini dapat secara jelas kita lihat dengan perbandingan antara negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Secara *horizontal*, berarti membagi dan menjelaskan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*Trias Politica*) yang dikenal dengan pembagian kekuasaan (*division of power*).

2.1. Negara Kesatuan - Negara Federal

Perbandingan mengenai bentuk-bentuk negara ini menjadi acuan dalam mengetahui keunggulan dan kelemahan setiap bentuk negara serta bagaimana dinamika politiknya. Perbandingan bentuk-bentuk negara dalam *lawbrary* ini terbagi menjadi:

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan tunggal, dimana kekuasaan politik dan pemerintahan berpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan tidak memiliki kedaulatan sendiri. Ciri-ciri negara kesatuan, sebagai berikut:

- i. Memiliki satu lembaga legislatif pusat yang konstitusional.
- ii. Kekuasaan politis berada pada pemerintah pusat dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada daerah.
- iii. Peraturan daerah harus sesuai dan terikat dengan undang-undang pusat.
- iv. Pemerintah pusat memiliki hak intervensi terhadap pemerintah daerah.
- v. Seluruh warga negara terhubung langsung dengan pemerintah pusat.
- vi. Sistem pemerintahan dapat bersifat sentralisasi atau desentralisasi, tetapi kedaulatan tetap di tangan pusat.

Contohnya yaitu negara Indonesia, Inggris, Thailand, dan lain sebagainya.

b. Negara Federal

Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara bagian yang berdiri sendiri dan mengadakan penggabungan untuk membentuk negara baru. Negara bagian memiliki kedaulatan terbatas dan memiliki pemerintahan serta undang-undang sendiri dalam beberapa bidang tertentu. Ciri-ciri negara federal, sebagai berikut:

- i. Terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki pemerintahan dan undang-undang sendiri.
- ii. Memiliki lembaga legislatif pusat dan lembaga legislatif negara bagian (misalnya senat).
- iii. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian, keduanya memiliki kewenangan yang diatur konstitusi.
- iv. Negara bagian tidak bisa dicabut kewenangannya oleh pemerintah pusat.
- v. Undang-undang daerah tidak harus selalu sesuai dengan undang-undang pusat.
- vi. Memiliki derajat sentralisasi yang lebih rendah dibanding negara kesatuan.
- vii. Warga negara sangat bergantung pada negara bagian tempat tinggalnya.

Contohnya yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan lainnya.

c. Negara Konfederasi

Negara konfederasi adalah gabungan longgar dari beberapa negara merdeka yang bekerja sama berdasarkan perjanjian internasional untuk tujuan

tertentu, namun masing-masing negara tetap berdaulat penuh dan memiliki kedaulatan tertinggi. Konfederasi biasanya bersifat sementara dan memiliki kekuasaan pusat yang sangat terbatas. Ciri-ciri negara konfederasi, sebagai berikut:

- i. Merupakan persekutuan negara-negara merdeka yang berdaulat penuh.
- ii. Kekuasaan pusat sangat terbatas dan hanya menjalankan fungsi tertentu yang disepakati bersama.
- iii. Negara anggota tetap memiliki kedaulatan penuh dan dapat menarik diri dari konfederasi.
- iv. Tidak memiliki konstitusi yang mengikat seluruh anggota secara penuh.
- v. Biasanya dibentuk untuk tujuan bersama seperti pertahanan atau perdagangan.

Contohnya yaitu Konfederasi Swiss dan Persekutuan Amerika Utara (1776-1787).

2.2. Monarki-Oligarki-Aristokrasi-Republik

Dijelaskan dalam "*cyclus theorie*" yang dikemukakan oleh Polybius, bahwa bentuk pemerintahan selalu berulang-rulang setiap saat. Siklus bentuk pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Monarki
Bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan 1 orang penguasa yaitu raja.
- b. Tirani
Bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan 1 orang penguasa, namun ia bertindak sewenang-wenang dan otoriter tanpa memperhatikan hukum maupun rakyatnya.
- c. Aristokrasi
Bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan berada pada sekelompok orang (lingkup kecil) yang dianggap baik maupun unggul.
- d. Oligarki

Bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan berada pada sekelompok orang yang punya kontrol atas negara, namun untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

e. Demokrasi

Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Bentuk ini lebih menekankan pada partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan.

f. Okhlokraasi / Mobokrasi

Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan dikuasai oleh masyarakat ataupun massa yang anarkis dan seringkali tidak teratur. Kekuasaan ini dipegang oleh masyarakat yang tidak terkontrol.

Menurut Polybius, tidak ada bentuk pemerintahan yang permanen karena setiap bentuk akan mengalami kemerosotan dan digantikan oleh bentuk lain. Ia membagi pemerintahan menjadi 3 bentuk utama yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Namun, setiap bentuk ini dapat menyimpang menjadi bentuk yang korup atau rusak seperti monarki yang berubah menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, dan demokrasi menjadi okhlokraasi atau kekacauan massa. Siklus ini terus berputar, dimana tirani akan digantikan oleh aristokrasi, oligarki akan digantikan oleh demokrasi, dan okhlokraasi akan kembali ke monarki. Polybius melihat sejarah pemerintahan sebagai sebuah siklus yang berulang tanpa akhir, dimana setiap bentuk pemerintahan muncul lalu mencapai puncaknya, kemudian mengalami kemunduran dan digantikan oleh bentuk lain. *Cyclus theorie* ini menjelaskan bahwa perubahan politik adalah sesuatu yang alami dan berulang dalam perjalanan sebuah negara.

3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja pemerintahan dan hubungan antar lembaga negara (*trias politica*) dijalankan. Ada dua sistem pemerintahan yang paling dikenal, yaitu:

3.1. Presidensial

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan dimana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa

jabatan tertentu. Ada pun pemisahan tegas antara legislatif, yudikatif, eksekutif (*trias politica*). Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dan tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen, meskipun diawasi oleh parlemen. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya yang membentuk kabinet, dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Proses kabinet disini tidak bisa langsung menjatuhkan parlemen, begitupun sebaliknya. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.
- b. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen.
- c. Terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga lembaga-lembaga ini berdiri secara independen dengan kewenangannya masing-masing dan saling mengawasi.
- d. Presiden tidak dapat dibubarkan oleh parlemen dan masa jabatannya tetap, kecuali melalui proses *impeachment*, yaitu proses dimana DPR sebagai pengusul, MK sebagai penguji dan pemberi putusan hukum, serta MPR sebagai pengambil keputusan akhir pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

3.2. Parleментар

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Kepala negara biasanya berbeda, seperti raja atau presiden yang hanya bersifat simbolis. Dalam sistem ini, kabinet atau pemerintahan harus mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Adapun struktur legislatif maupun eksekutifnya tidak terpisahkan. Ciri-ciri sistem parlementer menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut:

- a. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
- b. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawan kolektif dibawah perdana menteri.
- c. Kabinet punya hak konstitusional untuk membubarkan parlemen, walaupun periodenya belum berakhir.

- d. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih
- e. Ada pemisahan tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan.
- f. Kepala pemerintahan (perdana menteri) tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih untuk menjadi salah seorang anggota parlemen.

4. Negara Dalam Konsep Ilmu Politik

4.1. Negara dan Kekuasaan

a. Negara

Negara dalam ilmu politik adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang berada di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki kemampuan memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap masyarakat didalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu politik, negara bukan hanya sekedar wilayah dan masyarakat, tetapi sebuah institusi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah (*legitimate monopoly of violence*) demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” oleh Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan definisi dari sebuah negara adalah sebuah daerah teritorial yang rakyat didalamnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negara didalam suatu wilayah ketaatan pada peraturan mengenai undang-undang melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Adapun sifat-sifat dari negara itu sendiri yaitu:

i. Memaksa

Negara memiliki kekuasaan yang sah untuk memaksa warganya menaati hukum, termasuk dengan penggunaan kekuatan fisik demi menjaga ketertiban dalam masyarakat.

ii. Monopoli

Negara memiliki hak monopoli dalam menetapkan arah dan tujuan bersama masyarakat, walaupun hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk melarang paham atau ideologi tertentu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.

iii. Menyeluruh

Setiap aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh negara, berlaku bagi seluruh warga negaranya tanpa pengecualian. Hal ini penting karena jika ada individu yang tidak tunduk pada kekuasaan negara dan lepas dari jangkauan kekuasaan negara, maka cita-cita bersama yang telah disepakati bisa saja gagal untuk dicapai.

Negara juga memiliki unsur-unsur yakni sebagai berikut:

i. Wilayah

Wilayah suatu negara pada dasarnya adalah batas geografis tempat negara dapat menjalankan kekuasaannya secara sah termasuk penggunaan kekuatan fisik, penerapan aturan hukum, dan pelaksanaan wewenangnya. Masalah utama yang berkaitan dengan wilayah adalah soal batas-batas teritorial. Wilayah negara tidak hanya mencakup daratan, tetapi ruang udara di atasnya dan wilayah laut di sekitarnya. Aturan mengenai batas laut suatu wilayah ada pada “Konvensi Hukum Laut Internasional” tahun 1982, yang memberikan hak penuh kepada negara untuk memanfaatkan SDA seperti perikanan dan tambang minyak. Negara tidak memiliki wewenang untuk memaksakan hukum di luar batas wilayahnya. Misalnya, pemerintah Indonesia tidak bisa secara sepihak menangkap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melarikan diri ke Papua Nugini.. Luas wilayah juga turut menentukan kapasitas suatu negara. Umumnya, negara dengan wilayah yang luas dianggap memiliki potensi kekuatan yang lebih besar. Namun, ada faktor lain yang turut mempengaruhi, seperti SDA didalamnya dan posisi geografis dalam konteks perdagangan dan politik global. Contohnya, Singapura walaupun memiliki wilayah yang kecil, negara tersebut mampu menjadi kekuatan ekonomi yang besar berkat letaknya yang strategis.

ii. Penduduk

Individu atau kelompok yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan terikat untuk mematuhi semua aturan hukum yang berlaku di wilayah

tersebut. Sama halnya dengan wilayah, penduduk juga menjadi perhatian penting dalam relasi antarnegara. Umumnya, negara dengan jumlah penduduk yang sedikit dianggap memiliki posisi yang lebih lemah dibanding negara yang penduduknya lebih besar. Contohnya seperti Perancis dan Jerman pada masa Perang Dunia II. Namun, selain jumlah penduduk, kualitas dari penduduk (SDM) juga berperan penting. Negara seperti India dan Tiongkok justru menghadapi tantangan besar karena populasi mereka yang sangat banyak, sehingga menunjukkan bahwa keunggulan jumlah tidak selalu menjamin kekuatan negara jika tidak diimbangi dengan kualitas.

iii. Pemerintah

Suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menjalankan keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh penduduk yang tinggal dalam wilayah kekuasaannya. Contohnya, Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah hanya berlaku bagi masyarakat di daerah tersebut dan pembuatannya harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, seringkali terjadi penyamaan antara istilah "negara" dan "pemerintah", padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Menurut Heywood, terdapat beberapa perbedaan penting antara negara dan pemerintah, yaitu:

- Ruang lingkup negara lebih luas (*extensive*) dibanding pemerintah. Pemerintah hanyalah bagian dari negara yang menjalankan fungsi dalam sektor publik dan mewakili seluruh warga negara.
- Negara bersifat tetap dan berkelanjutan, sedangkan pemerintahan bersifat sementara karena dapat berganti-ganti sesuai sistem pemerintahan (politik) yang berlaku.
- Pemerintah berperan sebagai “otak” negara untuk menjalankan kekuasaan negara dan menjadi penggerak dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan.

- Negara bersifat impersonal dimana staf birokrasi direkrut dan dilatih untuk bisa bersikap netral secara politik, sehingga bisa diandalkan untuk tidak terpengaruh meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
- Secara teoritis, negara mewakili kepentingan masyarakat (*common good* atau *general will*) sementara pemerintah mewakili kepentingan sebagian kelompok yang pada saat itu sedang memegang kekuasaan.

iv. Kedaulatan

Merupakan kekuasaan tertinggi yang membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara yang tersedia, termasuk cara-cara kekerasan. Negara menjalankan kedaulatan ke dalam, yaitu wewenang untuk menegakkan peraturan hukum di dalam wilayahnya, sehingga semua warga negara patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, negara juga memiliki kedaulatan ke luar yang bertujuan untuk melindungi diri dari campur tangan atau ancaman pihak asing. Dalam konteks ini, negara menuntut kesetiaan (*loyalitas*) dari setiap warganya sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan negara. Tantangannya kemudian adalah bagaimana negara dapat menjalankan keempat unsur-unsur tersebut secara efektif. Misalnya, bagaimana menegakkan keadilan jika persepsi masyarakat tentang keadilan itu berbeda-beda? Disinilah pentingnya **kekuasaan** sebagai dasar pijakan untuk mengelola perbedaan tersebut.

b. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik yang memiliki banyak bentuk dan pemahaman. Secara umum, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan sumber daya tertentu untuk mempengaruhi perilaku orang lain, agar mereka bertindak sesuai dengan keinginan atau tujuan dari pihak yang berkuasa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, negara memiliki tiga ciri utama yaitu bersifat memaksa, memonopoli, dan menyeluruh. Ketiga sifat tersebut hanya bisa dijalankan secara efektif jika negara memiliki dan menjalankan kekuasaan dengan baik. Dengan kata lain,

kekuasaan adalah alat yang diperlukan negara untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil serta terarah.

4.2. Civil Society / Masyarakat Madani

Sejarah konsep masyarakat madani merujuk pada tatanan masyarakat yang beradab dan berperadaban yang secara historis mengambil referensi dari Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Madinah, yang sebelumnya bernama Yatsrib, menjadi contoh awal masyarakat madani karena disana dibentuk suatu tata aturan sosial-politik yang mengikat seluruh warga dengan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Piagam ini merupakan dokumen konstitusional yang mengatur hak-hak sipil dan kewajiban antar warga, termasuk kelompok pluralistik yang berbeda agama dan suku, jauh sebelum konsep HAM modern muncul. Selanjutnya, konsep masyarakat madani juga berakar dari tradisi Yunani Kuno, dimana Cicero mendefinisikan *civil society* sebagai komunitas yang memiliki kode hukum sendiri dan budaya kota yang beradab. Di Indonesia, gagasan masyarakat madani mulai berkembang sejak awal abad ke-20 dengan munculnya organisasi seperti Syarikat Islam (SI) dan tokoh-tokoh seperti Soeltan Syahrir yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan sipil. Namun, perkembangan masyarakat madani mengalami hambatan selama rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru, dan mulai bangkit kembali pada era reformasi.

Istilah **masyarakat madani** berasal dari bahasa Inggris "*civil society*", yang akarnya berasal dari bahasa Latin "*civitas dei*" yang berarti "kota Ilahi", serta "*society*" yang berarti "masyarakat". Seiring waktu, istilah *civil* berkembang menjadi *civilization* yang dimaknai sebagai peradaban, sebagaimana dikemukakan oleh Gellner dan dikutip ulang oleh Mahasin pada tahun 1995. Masyarakat madani dapat dipahami sebagai suatu bentuk komunitas yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik secara mandiri. Masyarakat ini ditandai oleh keberadaan nilai-nilai dan norma yang positif dalam membangun, memahami, serta menjalani kehidupan bersama. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan

masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, mengelola dirinya secara otonom, dan memperjuangkan hak serta kepentingan bersama secara aktif. Ciri-ciri masyarakat madani, sebagai berikut:

- a. Beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- b. Memiliki kebebasan individu yang seimbang dengan kestabilan sosial.
- c. Mandiri dan mampu mengorganisasi diri tanpa dominasi negara.
- d. Memiliki ruang publik yang bebas untuk berpendapat dan berpartisipasi.
- e. Menjunjung tinggi demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.

5. Negara Dalam Konsep Hukum Internasional dan Hubungan Internasional

Dalam subbab ini berarti membedakan bagaimana negara dipandang dan berperan dalam dua ranah tersebut. Hukum Internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya. Di sini, negara dianggap sebagai subjek utama hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat secara internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum internasional, serta bertanggung jawab atas kewajiban internasionalnya. Sementara itu, dalam Hubungan Internasional negara dipandang sebagai yang utama dalam interaksi politik, ekonomi, dan sosial antarnegara di dunia. Hubungan internasional lebih menekankan pada proses dan mekanisme interaksi antarnegara termasuk diplomasi, perjanjian, kerja sama, dan penyelesaian konflik. Hubungan ini diatur oleh hukum internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan keamanan yang dinamis karena yurisdiksi masing-masing negara tidak sama satu sama lain, sementara hukum internasional sendiri bersifat *soft law*. Negara dalam hubungan internasional berarti berperan aktif dalam organisasi internasional, aliansi, dan forum multilateral untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga stabilitas global

5.1. Hubungan Antar Negara

Hubungan antar negara merupakan bagian dimana negara-negara menjalin kerja sama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan kepentingan bersama (kerjasama). Hubungan ini dapat berupa diplomasi, perjanjian, kerja sama

ekonomi, budaya, hingga penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional. Jenis-jenis hubungan antarnegara, sebagai berikut:

a. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua negara dengan tujuan mempererat hubungan dan menjalin kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Hubungan ini biasanya didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama yang disepakati kedua negara. Contohnya adalah kerja sama Indonesia dengan Jepang melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang dimulai sejak 2008 mencakup perdagangan, investasi, dan pertukaran pelajar.

b. Hubungan Multilateral

Hubungan multilateral adalah kerja sama yang melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan di dunia tanpa batasan wilayah tertentu. Kerja sama ini biasanya berlangsung dalam forum atau organisasi internasional yang mengatur berbagai isu global seperti perdamaian, perdagangan, kesehatan, dan lingkungan. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia dan berfokus pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional; *International Monetary Fund (IMF)* yang mengatur stabilitas ekonomi global; *World Trade Organization (WTO)* yang mengatur perdagangan internasional.

c. Hubungan Regional

Hubungan regional merupakan kerja sama antarnegara yang berada dalam satu kawasan geografis atau wilayah tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di kawasan tersebut serta memperkuat solidaritas antarnegara anggota. Contohnya *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, yaitu organisasi regional yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara yang bekerja sama dalam berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya..

5.2. Penggabungan Negara

Penggabungan negara (merger) adalah proses dimana dua atau lebih negara bergabung menjadi satu entitas negara baru atau salah satu negara bergabung dengan negara lain sehingga status kedaulatan negara yang bergabung hilang. Penggabungan ini harus memenuhi prinsip hukum internasional, termasuk persetujuan negara-negara yang bersangkutan dan pengakuan internasional, yang kemudian dalam prosesnya melibatkan perjanjian resmi dan dapat melalui referendum. Contohnya penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990 menjadi satu negara yaitu Jerman. Setelah Perang Dunia II, Jerman memang terbagi menjadi dua, namun pada akhirnya bersatu kembali secara resmi dengan persetujuan internasional.

5.3. Berakhirnya Negara

Berakhirnya negara dapat terjadi melalui beberapa cara seperti penggabungan dengan negara lain, pemisahan wilayah menjadi negara baru (*secession*), atau hilangnya kedaulatan akibat pendudukan atau aneksasi. Dalam hukum internasional, berakhirnya negara harus diakui secara internasional agar statusnya sah. Negara yang berakhir tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perjanjian dan kewajiban yang dibuat selama keberadaannya. Contohnya Bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menghasilkan pembentukan negara-negara merdeka baru seperti Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan.

5.4. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan memiliki kewenangan terbesar. Menurut Konvensi Montevideo 1933, syarat suatu wilayah diakui sebagai negara meliputi: Memiliki wilayah tertentu dan batas wilayah negaranya; memiliki penduduk tetap; memiliki pemerintahan yang berdaulat; dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Negara juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, termasuk kemampuan mengadakan perjanjian, mengajukan klaim, dan mempertahankan haknya. Contohnya negara Indonesia menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur hak dan kewajiban negara di wilayah laut bebas.

DAFTAR PUSTAKA

E-book

Budiardjo, M. & Miriam Budiardjo. (2007). DASAR-DASAR ILMU POLITIK. In IKAPI, PT Gramedia Pustaka Utama (Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Buku

Abdul Mukthie Fadjar. *Sejarah, Elemen Dan Tipe Negara Hukum / Abdul Mukthie Fadjar*. 2016

Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi / Moh. Mahfud MD*. 1999

Jurnal

Harahap, M. S. (2014). PERBEDAAN KONSEPSI RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW SERTA PERKEMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. In Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (Vol. 4, Issue 2).

ALI, M., S. H. ., M. H., BIRO HUKUM, & SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. (2020). *PERBANDINGAN KONSEP NEGARA HUKUM*.

<https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>

Zuhriani. (2014). Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila. In *AL-'ADALAH: Vol. Vol. XII* (Issue No. 1, p. 172) [Journal-article].

Budiardjo, M., Soeseno, M. A., & Evaquarta, M. A. (2021). *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*.

Website

Masyarakat Madani :Pengertian, Sejarah dan Karakteristiknya. (2025, January 21). Info Hukum. <https://fahum.umsu.ac.id/info/masyarakat-madani-pengertian-sejarah-dan-karakteristiknya/>

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan prinsip negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law*!
2. Jelaskan yang dimaksud sistem pemerintahan parlementer dan presidensial!
3. Apakah sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara berpengaruh terhadap bentuk negara?
4. Jelaskan apa itu bentuk negara dan bentuk kenegaraan!
5. Jelaskan negara hukum menurut Franz Magnis Suseno!

KUNCI JAWABAN

1. **Rechtsstaat:** Menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan pemerintah berdasarkan hukum yang adil dan baik. Prinsip negara hukum ini berkembang di Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* yang menitikberatkan pada administrasi. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum *rechtsstaat* yaitu:

- Adanya jaminan perlindungan HAM
- Adanya pembagian kekuasaan (*trias politica*)
- Terdapat pemerintahan berdasarkan undang-undang (peraturan)
- Adanya pengadilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan

Rule of law: Menekankan supremasi hukum yang muncul di awal abad ke-19 sebagai respon terhadap pemerintah yang absolut dan dominasi kaum elit seperti gereja dan para bangsawan. Prinsip negara hukum ini berkembang di negara dengan tradisi Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law* yang menitikberatkan pada *judicial*. Menurut A.V. Dicey, prinsip negara hukum *rule of law* menekankan pada:

- *Supremacy of law:* Seseorang baru bisa dihukum jika melanggar hukum yang berlaku.
- *Equality before the law:* Semua orang sama di mata hukum.
- *Due process of law:* Menjamin HAM melalui undang-undang (peraturan) dan putusan pengadilan.

2. **Parlementer:** Kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen (keduanya saling bergantung). Kemudian struktur legislatif maupun eksekutifnya tidak terpisahkan.

Presidensial: Kepala pemerintahannya yaitu dipilih langsung oleh rakyat dan ada pemisahan tegas antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Proses kabinet tidak bisa langsung menjatuhkan parlemen, begitupun sebaliknya.

3. Sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara memiliki hubungan yang erat dengan bentuk negara, namun keduanya merupakan konsep yang berbeda dan tidak selalu saling menentukan. **Bentuk negara merujuk** pada struktur negara secara

keseluruhan, contohnya seperti negara kesatuan, negara serikat, atau konfederasi, yang berkaitan dengan bagaimana wilayah dan kekuasaan negara diorganisasi secara territorial. Sedangkan **sistem pemerintahan berkaitan** dengan mekanisme kerja pemerintahan, khususnya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta bagaimana kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih dan menjalankan tugasnya, contohnya seperti sistem presidensial dan parlementer. Baik keduanya, bisa saling mempengaruhi tetapi tidak harus sama. Misalkan, negara kesatuan Indonesia bisa menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan negara kesatuan Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer. Jadi, sistem pemerintahan dapat memengaruhi cara negara dijalankan, tetapi tidak selalu menentukan bentuk negara secara langsung. Keduanya saling berkaitan, namun dapat berdiri sendiri sesuai kebutuhan dan sejarah politik dari negara masing-masing

4. **Bentuk Negara:** Mengatur struktur negara secara keseluruhan, terutama hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

- Negara Kesatuan: Negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dan mengatur seluruh wilayah tanpa adanya negara bagian yang berdaulat secara terpisah. Biasanya ada membagi kekuasaan dari pusat ke daerah. Contohnya Indonesia dan Inggris.
- Negara Federasi: Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian atau provinsi yang menyatukan diri demi kekuatan serta memiliki pemerintahan sendiri, namun berada di bawah kedaulatan pemerintah federal yang mengatur urusan bersama. Contohnya Amerika Serikat.
- Negara Konfederasi: Persekutuan longgar dari beberapa negara merdeka yang bergabung untuk tujuan tertentu seperti pertahanan atau perdagangan, dengan pemerintah pusat yang kekuasaannya lemah dan kedaulatan tetap di tangan negara-negara anggotanya. Contohnya Konfederasi Swiss (sebelum menjadi federasi).

Bentuk Kenegaraan: Menitikberatkan pada status politik dan ideologi suatu negara, serta hubungan negara dengan wilayah dan rakyatnya.

- Koloni: Wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara lain secara langsung dan belum memiliki kedaulatan penuh. Contohnya India saat dijajah Inggris.

- Protektorat: Wilayah yang punya pemerintahan sendiri tapi dilindungi dan diatur sebagian oleh negara lain, khususnya dalam hubungan luar negeri.
 - Mandat: Wilayah bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam WW I yang ditempatkan di bawah perlindungan dan pengawasan negara-negara pemenang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Tujuannya agar wilayah tersebut dikelola sementara oleh negara yang ditunjuk sampai siap untuk merdeka. Contohnya Lebanon dan Palestina.
 - Uni: Gabungan 2 atau lebih negara yang menjalin hubungan tertentu dengan tetap mempertahankan kedaulatan masing-masing, namun memiliki kepala negara yang sama.
 - Dominion: Wilayah yang secara hukum berdaulat, namun masih mengakui kedaulatan negara lain karena bekas jajahan atau punya hubungan khusus.
 - Trustee: Wilayah yang dikelola suatu negara di bawah pengawasan PBB dengan tujuan mengembangkan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan.
5. Negara hukum menurut Franz Magnis Suseno, sebagai berikut:
- Berdasarkan Undang-Undang yang dapat menjamin HAM: Mencerminkan negara memberi perlindungan dan menghormati HAM perorangan.
 - Kekuasaan dijalankan sesuai hukum positif yang berlaku: Kekuasaan negara tidak bisa sewenang-wenang dan harus mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hukum yang diterapkan harus adil dan baik sesuai keadilan yang diharapkan masyarakat.
 - Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan dalam UUD: Dalam UUD ada pembagian kekuasaan dan setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing yang telah ditetapkan agar tidak muncul kekuasaan yang absolut.
 - Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman: Rakyat dapat mengadu ke pengadilan atas tindakan lembaga negara yang sewenang-wenang. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan.
 - Badan kehakiman bebas dan tidak memihak: Bebas menentukan keputusan namun tetap menyamakan semua orang sama dimata hukum.

